



**P U T U S A N**

**Nomor 260/Pid.Sus/2014/PNBjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MASTITING HAYATI Als MAMAK Als TITING**

**Binti BHRUDIN (Alm)**

Tempat lahir : Pelaihari

Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 16 Desember 1966

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Berkat Permai Rt.04 Rw.02, Kel.  
Angsau, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 23 September 2014;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan 02 Desember 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **ABDUL HAMID, S.H.,M.H., dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora Nomor 3 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 56/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tertanggal 27 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MASTITING HAYATI als TITING Binti BAHRUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASTITING HAYATI als TITING Binti BAHRUDIN (Alm)** oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,21 gram
  - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
  - 2 (dua) lembar palstik klip
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan palstik warna putih

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alcohol 95%
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna orange

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning dibelakangnya bergambar boneka
- Uang sebesar Rp. 265.000,-

**(dirampas untuk Negara)**

- 1 (satu) unit tape merk SHARP warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana panjang merk LEA warna biru

**( dikembalikan kepada terdakwa )**

4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 14 Oktober 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

----- Bahwa ia **Terdakwa MASTITING HAYATI als TITING Binti**

**BAHRUDIN (Alm) bersama dengan saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA**

**Bin MAHADIE (Alm) (dalam berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal

25 Juni 2014 sekira pukul 19:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu

waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014,

bertempat di rumah terdakwa di Jl. Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec.

Pelaihari Kab. Tanah Laut Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa

ditahan di Rutan Kelas II Martapura dan sebagian besar para saksi dalam

perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan pengadilan Negeri

Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan **percobaan**

**atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa**

**hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

**menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

**menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan terdakwa dilakukan**

dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 14.30 wita pihak Kepolisian sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MIRZA FAHRUDIN als MIRZA yang diduga telah menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan diperoleh keterangan bahwa hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram di daerah Pekapuran Banjarmasin seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil yang mana 1 (satu) paket telah dijual kepada saksi M. THORIQURRAHMAN yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, 3 (tiga) paket telah dikonsumsi saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA dan 4 (empat) paket narkoba telah dijual kepada terdakwa di daerah Pelaihari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wita saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi SUMARJONO HADI melakukan pengembangan dengan langsung menuju rumah terdakwa di Jl. Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan saat dilakukan penggerebekan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastic klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol 90%, 1 (satu) unit tape merk Sharp warna abu-abu, uang tunai Rp.265.000,- (dua ratus enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning dibelakangnya bergambar boneka, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LEA dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna oranye, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.-----

- Bahwa dari 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA, terdakwa telah berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi AAN IJUB seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan untung Rp.50.000,- per paketnya.-----
- Bahwa terdakwa dan saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA dalam melakukan percobaan atau pernafakan jahat *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak berwenang membuat resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 5069/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram dan nomor 5070/2014/NNF berupa 1 (satu) buah pipet

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 4092/NNF/2014 tanggal 04 Juli 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., , M.Si., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

**Pasal 132 Ayat (1) jo 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia**

**No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

----- A T A U -----

## KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa MASTITING HAYATI als TITING Binti BAHRUDIN (AIm)** pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 19:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Martapura dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan pengadilan Negeri Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 14.30 wita pihak Kepolisian sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA yang diduga telah menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan diperoleh keterangan bahwa hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA telah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram di daerah Pekapuran Banjarmasin seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil yang mana 1 (satu) paket telah dijual kepada saksi M. THORIQURRAHMAN yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, 3 (tiga) paket telah dikonsumsi saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA dan 4 (empat) paket narkotika telah diberikan kepada terdakwa di daerah Pelaihari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wita saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi SUMARJONO HADI melakukan pengembangan dengan langsung menuju rumah terdakwa di Jl. Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan saat dilakukan penggerebekan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastic klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol 90%, 1 (satu) unit tape merk Sharp warna abu-abu, uang tunai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning dibelakangnya bergambar boneka, 1 (satu) lembar celana jins warna biru merk LEA dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna oranye, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.-----

- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 5069/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram dan nomor 5070/2014/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 4092/NNF/2014 tanggal 04 Juli 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., , M.Si., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

**Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun**

**2009 Tentang Narkotika. -----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 260/Pid.Sus/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 20 Nopember 2014 Nomor 260/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA, SE :**

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 19:00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah terjadi kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 14.30 Wita, pihak Kepolisian Polres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi MIRZA FAHRUDIN Bin MAHADIE (alm), pada saat saksi tangkap, saksi MIRZA FAHRUDIN ada menjual 1 (satu) paket jenis sabu-sabu kepada saksi yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli kepada saksi MIRZA, selanjutnya diperoleh informasi bahwa saksi MIRZA FAHRUDIN telah menjual kepada terdakwa MASTITING yang berada di Pelaihari sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah Terdakwa MASTITING pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol 90%, 1 (satu) unit tape merk SHARP warna abu-abu, uang tunai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu) rupiah dan 1 (satu) buah HP merk Nokia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dibelakangnya bergambar boneka, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LEA dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna orange, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikirimkan oleh saksi MIRZA telah berhasil dijual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 dan setiap paketnya Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari saksi MIRZA dan diantar oleh saksi SHELA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan juga saksi ANDRIANSYAH yang tinggal serumah dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **ADI JULIAN SITEPU** :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 19:00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelayari Kab. Tanah Laut telah terjadi kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira jam 14.30 Wita, pihak Kepolisian Polres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi MIRZA FAHRUDIN Bin MAHADIE (alm),

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb



pada saat saksi tangkap, saksi MIRZA FAHRUDIN ada menjual 1 (satu) paket jenis sabu-sabu kepada saksi yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli kepada saksi MIRZA, selanjutnya diperoleh informasi bahwa saksi MIRZA FAHRUDIN telah menjual kepada terdakwa MASTITING yang berada di Pelaihari sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pengembangan dan langsung menuju rumah terdakwa MASTITING pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 wita di jalan Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, dan saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti antara lain 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol 90%, 1 (satu) unit tape merk SHARP warna abu-abu, uang tunai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu) rupiah dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning dibelakangnya bergambar boneka, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LEA dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna orange, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dikirimkan oleh saksi MIRZA telah berhasil dijual sebanyak 1 (satu) paket seharga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,00 dan setiap pakatnya Terdakwa akan memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari saksi MIRZA dan diantar oleh saksi SHELA;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan juga saksi ANDRIANSYAH yang tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **MIRZA FAHRUDIN Bin MAHADIE (Alm):**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 19:00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah terjadi kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 14.30 wita pihak Kepolisian sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA yang diduga telah menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan diperoleh keterangan bahwa hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram di daerah Pekapuran Banjarmasin seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8 (delapan) paket kecil yang mana 1 (satu) paket telah dijual kepada saksi M. THORIQURRAHMAN yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, 3 (tiga) paket telah dikonsumsi saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA dan 4 (empat) paket narkoba telah diberikan kepada Terdakwa di daerah Pelaihari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wita saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi SUMARJONO HADI melakukan pengembangan dengan langsung menuju rumah Terdakwa di Jl. Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan saat dilakukan penggerebekan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastic klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol 90%, 1 (satu) unit tape merk Sharp warna abu-abu, uang tunai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning dibelakangnya bergambar boneka, 1 (satu) lembar celana jins warna biru merk LEA dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna oranye, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setiap paketnya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi MIRZA memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa adalah untuk dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa paket yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4.Saksi **SHELA KRISTI MARISA Binti MIRZA FACHRUDIN** :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 19:00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Berkas Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah terjadi kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 saksi disuruh saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA untuk mengantarkan celana yang terdapat paketan narkoba jenis sabu-sabu untuk dicuci kepada Terdakwa dan setelah mengantarkan celana cucian, saksi diberikan uang sebesar Rp.50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui didalam celana yang diantar kepada Terdakwa terdapat narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 5. Saksi **ANDRIANSYAH als ENCONG Bin BAHRUDIN (Alm)**:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 19:00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah terjadi kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disimpan di dalam tape merk SIMBA sedangkan alat untuk menghisap sabu-sabu ditemukan di dekat tape di dalam kamar Terdakwa dan kompor ada di atas meja TV;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dijual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual narkoba jenis sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MASTITING HAYATI Als MAMAK Als TITING Binti BAHRUDIN (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 19:00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah terjadi kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal dari hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 14.30 wita pihak Kepolisian sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA yang diduga telah menjual narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan diperoleh keterangan bahwa hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA telah membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram di daerah Pekapuran Banjarmasin seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil yang mana 1 (satu) paket telah dijual kepada saksi M. THORIQURRAHMAN yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, 3 (tiga) paket telah dikonsumsi saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA dan 4 (empat) paket narkoba telah diberikan kepada terdakwa di daerah Pelaihari, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wita saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi SUMARJONO HADI melakukan pengembangan dengan langsung menuju rumah Terdakwa di Jl. Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan saat dilakukan penggerebekan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastic klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyelegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol 90%, 1 (satu) unit tape merk Sharp warna abu-abu, uang tunai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning dibelakangnya bergambar boneka, 1 (satu) lembar celana jins warna biru merk LEA dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna oranye, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah menjual kepada sdr AAN sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,21 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) lembar palstik klip;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan palstik warna putih;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alcohol 95%;
- 1 (satu) unit tape merk SHARP warna abu-abu;
- Uang sebesar Rp. 265.000,-;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk LEA warna biru;
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna orange;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning dibelakangnya bergambar boneka;
- 1 (satu) buah HP merk VENERA warna putih biru;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha MIO J Nopol DA 6082 LT warna hitam dan STNKnya atas nama MUHAMAD;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- 1 (satu) buah berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 5069/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram dan nomor 5070/2014/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 4092/NNF/2014 tanggal 04 Juli 2014

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., , M.Si., LULUK MULJANI dan  
FILANTARI CAHYANI, A.Md.

- 1 (satu) Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1061/SKPN/RSUD/2014 yang diperiksa oleh dr. HESTI S. WARDANI pada tanggal 30 Juni 2014 atas nama MASTITING HAYATI als TITING Binti BHRUDIN (Alm) dengan hasil terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul 19:00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Berkas Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut telah terjadi kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah menguasai 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI JULIAN SITEPU melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, para saksi menemukan antara lain : 3 (tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastik klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alkohol 90%, 1 (satu) unit tape merk SHARP warna abu-abu, uang tunai Rp.265.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh lima ribu) rupiah dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning dibelakangnya bergambar boneka, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk LEA dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna orange, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menggunakan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi MIRZA dengan perantaraan saksi SHELA;
- 1 (satu) buah berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 5069/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram dan nomor 5070/2014/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 4092/NNF/2014 tanggal 04 Juli 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., , M.Si., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.;
- 1 (satu) Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1061/SKPN/RSUD/2014 yang diperiksa oleh dr. HESTI S. WARDANI pada tanggal 30

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 atas nama MASTITING HAYATI als TITING Binti BAHKUDIN

(Alm) dengan hasil terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Alternatif** yaitu : **Kesatu Pasal 132 Ayat (1) jo 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan kedua terlebih dahulu yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :**

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MASTITING HAYATI Als MAMAK Als TITING Binti BAHRUDIN (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **MASTITING HAYATI Als MAMAK Als TITING Binti BAHRUDIN (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa ia **Terdakwa MASTITING HAYATI als TITING Binti**

**BAHRUDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekira pukul

19:00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Berkat Permai

Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, berawal dari

hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 14.30 wita pihak

Kepolisian sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan

penangkapan terhadap saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA yang

diduga telah menjual narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu)

paket dan diperoleh keterangan bahwa hari Selasa tanggal 24 Juni

2014 saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA telah membeli narkotika

jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram di daerah Pekapuran

Banjarmasin seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu

rupiah) dan setelah membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut

kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket kecil yang mana

1 (satu) paket telah dijual kepada saksi M. THORIQURRAHMAN

yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, 3 (tiga) paket telah

dikonsumsi saksi MIRZA FAHRUDIN als MIRZA dan 4 (empat) paket

narkotika telah diberikan kepada Terdakwa di daerah Pelaihari,

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 sekitar jam 19.00

wita saksi M. THORIQURRAHMAN, saksi HENDRIK YUNIKA, saksi

ADI JULIAN SITEPU dan saksi SUMARJONO HADI melakukan

pengembangan dengan langsung menuju rumah terdakwa di Jl.

Berkat Permai Rt.04/02 Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dilakukan penggerebekan petugas menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) lembar plastic klip, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih, 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol 90%, 1 (satu) unit tape merk Sharp warna abu-abu, uang tunai Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning dibelakangnya bergambar boneka, 1 (satu) lembar celana jins warna biru merk LEA dan 1 (satu) buah sedotan plastic warna oranye, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara **tanpa hak atau melawan hukum**. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan.

Dalam fakta persidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya;

- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 5069/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram dan nomor 5070/2014/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 4092/NNF/2014 tanggal 04 Juli 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., , M.Si., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md.
- 1 (satu) Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1061/SKPN/RSUD/2014 yang diperiksa oleh dr. HESTI S. WARDANI pada tanggal 30 Juni 2014 atas nama MASTITING HAYATI als TITING Binti BAHRUDIN (Alm) dengan hasil terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti **Memiliki, menyimpan,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan Alternatif ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu disamping pidana perampasan kemerdekaan juga **harus dijatuhi pidana denda**, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang, bahwa** tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,21 gram
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
- 2 (dua) lembar palstik klip

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan palstik warna putih
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alcohol 95%
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna orange

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana serta oleh karena merupakan barang yang sifatnya berbahaya dan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka akan dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning dibelakangnya bergambar boneka;
- Uang sebesar Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena Hand Phone mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan sabu-sabu dan uang dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk jual beli sabu-sabu maka barang bukti tersebut layak dan patut **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) unit tape merk SHARP warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk LEA warna biru;

Oleh karena milik **Terdakwa MASTITING HAYATI Als MAMAK Als TITING Binti BAHRUDIN (Alm)** maka layak dan patut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Terdakwa MASTITING HAYATI Als MAMAK Als TITING Binti BAHRUDIN (Alm)**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASTITING HAYATI Als MAMAK Als TITING Binti BAHHRUDIN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah )** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,21 gram
  - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar palstik klip
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan penyegar cap badak beserta tutupnya yang terdapat 2 (dua) batang sedotan palstik warna putih
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari botol alcohol 95%
- 1 (satu) buah sedotan plastic warna orange

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning dibelakangnya bergambar boneka
- Uang sebesar Rp. 265.000,-
- 1 (satu) unit tape merk SHARP warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana panjang merk LEA warna biru

**( dikembalikan kepada terdakwa )**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh kami: **BYRNA MIRASARI,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASMA FANDUN,S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HJ. RUSINAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru,  
dihadiri oleh **DIPTO BRAHMONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Banjarbaru, **Terdakwa** dan **Penasihat Hukum Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ASMA FANDUN, S.H.**

**BYRNA MIRASARI, S.H.**

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**HJ. RUSINAH, S.H.**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2014/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)